

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR
DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG
KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

Rosa Risyanda

2210012111011

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

UNIVESITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

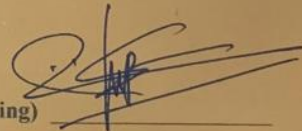
PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg.No: 28/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Rosa Risyanda
Nomor : 2210012111011
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Wali Kota Padang Dalam
Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus
Teluk Kabung Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg.No:28/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Rosa Risyanda
Nomor : 2210012111011
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Wali Kota Padang Dalam
Pengelolaan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Bungus
Teluk Kabung Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam dan dinyatakan LULUS.

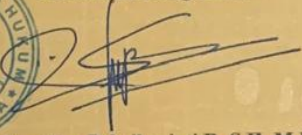
SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Nurbeti, S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY, S.H.,M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H

IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

Rosa Risyanda¹, Sanidjar Pebrihariati R¹

Prodi Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹

Email: rosarisyanda68@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Kawasan Pesisir merupakan bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam konteks Kota Padang yang memiliki wilayah pesisir luas dengan potensi sumber daya alam tinggi. Wali Kota sebagai kepala daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang sekaligus rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pembangunan dan Industri. Rumusan masalah 1) Bagaimana bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang? 2) Apa saja kendala-Kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir? 3) Apa saja Upaya-Upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir? Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum sosiologis. Menggunakan Sumber Data Primer dan Data Sekunder. Selanjutnya Teknik Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen dan wawancara, selanjutnya dianalisa secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir yaitu: a. Penetapan Kebijakan Pesisir b. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir c. Pembinaan Masyarakat Pesisir d. Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan e. Koordinasi Antar Lembaga, 2) Kendala-Kendala yang dihadapi Wali Kota Padang yaitu: a. Pencemaran b. Penurunan Keanekaragaman hayati c. Bencana alam d. Karakteristik bentang alam, 3) Upaya-Upaya yang dilakukan Wali Kota Padang yaitu: a. Penanggulangan Pencemaran b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati c. Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam d. Strategi Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dalam Mengantisipasi Perubahan Bentang Alam.

Kata kunci: Kewenangan Wali Kota, Kawasan Pesisir, Bungus Teluk Kabung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	15
1. Pengertian Kewenangan	15
2. Macam-Macam Kewenangan	16
3. Kriteria Kewenangan Pemerintah Kota	28
B. Tinjauan Umum Tentang Urusan Pemerintahan	29
1. Pengertian Urusan Pemerintahan	29
2. Macam-macam Urusan Pemerintahan	30
3. Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Kota	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir.....	32
1. Pengertian Daerah Pesisir	32
2. Pengertian Daerah Pesisir Menurut Para Ahli	34
3. Pengertian Kawasan.....	34
4. Pengertian Pengelolaan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014	35
5. Tujuan Pengelolaan Kawasan Pesisir	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.....	43
B. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.....	48
C. Upaya-Upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang ..	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran	598
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak dideklarasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹

Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 Ayat (3) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan.²

¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Persada, Jakarta, hlm 125.

² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

Kawasan pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan strategis bagi pembangunan nasional. Kawasan pesisir berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemukiman, serta penyangga ekosistem laut dan darat. Namun, Kawasan ini juga rentan terhadap degradasi lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, pencemaran, serta ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan Kawasan pesisir serta berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diatur dengan baik oleh pemerintah.

Aktivitas industri dikawasan pesisir yang seharusnya dilindungi. Secara regulatif, pengelolaan kawasan pesisir telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi kawasan pesisir dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.³

Pembangunan daerah bagian dari integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika otonomi daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, merupakan landasan hukum dan administratif dalam menjalankan pembangunan daerah. Pembangunan yang terencana hanya dapat diwujudkan apabila kewenangan pemerintah daerah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui kewenangan yang

³ Dahuri, Rokhmin, 2003, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 12.

diberikan oleh undang-undang, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan, mengelola sumber daya alam, serta melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya

Pengelolaan adalah suatu proses yang melibatkan pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan yang ditetapkan. Secara keseluruhan, pengelolaan merupakan upaya untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada kondisi awalnya. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan atau memodifikasi sesuatu agar lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.⁴

Kawasan pesisir merupakan ruang yang hidup dan multifungsi, menjadi sumber penghidupan (perikanan, budidaya laut, pariwisata), jalur transportasi, sekaligus tempat pemukiman dan fasilitas ekonomi. Di Indonesia, dinamika pemanfaatan pesisir semakin kompleks akibat tekanan dari pembangunan infrastruktur, konversi lahan pantai untuk wisata dan pemukiman, polusi, serta dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka laut dan erosi pantai. Kompleksitas ini menuntut pengelolaan yang terintegrasi dan kewenangan pemerintah daerah yang jelas, sehingga kebijakan publik dan praktik lapangan berjalan sejalan untuk menjamin keberlanjutan ekologis.⁵

⁴ Vannesa Angel Desember Kale Paddu, Jacob Wadu, David W, Rihi, 2025, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raja*.

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2021, *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024*.

Wilayah pesisir juga memiliki beragam potensi sumber daya yang meliputi sumber daya hayati seperti terumbu karang, bermacam jenis ikan, udang dan rumput laut serta sumber daya non hayati seperti pasir, air laut, dan mineral didasar laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pariwisata, industri garam dan sektor lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga berperan sebagai jaring pengaman untuk mencegah terjadinya abrasi pantai karena adanya tanaman seperti pandan laut, rumput lari-lari (*Spinifex littoreus*), magrove dan tanaman pantai lainnya. Salah satunya penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat setempat, akibatnya pantai menjadi lebih rentan terhadap abrasi, meningkatkan resiko kerusakan seperti properti dan kehilangan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Dalam kerangka hukum nasional, kewenangan pengelolaan kawasan pesisir telah diatur dalam berbagai regulasi, yang membagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan kawasan pesisir dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal.⁶

Kewenangan Perizinan Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 334 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit Beserta Produk Turunannya Yang Dilengkapi Dengan Dermaga, Fasilitas Pendukung Lainnya dan Kegiatan Reklamasi Perairan Di Kelurahan Bungus Barat dan Bungus Selatan,

⁶ Ni'matul Huda, 2006, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum IusQuia IusTum*, Vol 13 No 1, hlm 27.

Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Beragam potensi sumber daya yang meliputi sumber daya hayati seperti terumbu karang, bermacam jenis ikan, udang dan rumput laut serta sumber daya non hayati seperti pasir, air laut, dan mineral didasar laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pariwisata, industri garam dan sektor lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga berperan sebagai jaring pengaman untuk mencegah terjadinya abrasi pantai karena adanya tanaman seperti pandan laut, rumput lari-lari (*Spinifex littoreus*), magrove dan tanaman pantai lainnya. Salah satunya penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat setempat, akibatnya pantai menjadi lebih rentan terhadap abrasi, meningkatkan resiko kerusakan seperti properti dan kehilangan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sebagai salah satu wilayah pesisir strategis di Kota Padang, memiliki peran penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, karena potensinya sebagai kawasan wisata bahari, perikanan, dan pintu gerbang ke pulau-pulau kecil dan mengintegrasikan pengelolaan Bungus Teluk Kabung untuk mengatasi masalah seperti degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan tumpang tindih penggunaan lahan, sambil mendukung pembangunan ekonomi.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Salah satu wilayah pesisir yang penting adalah Kecamatan Bungus Teluk

Kabung. Kawasan ini dikenal dengan potensi sumber daya laut yang besar, seperti perikanan tangkap dan pariwisata bahari yang berkembang pesat. Selain itu, kawasan Bungus Teluk Kabung juga memiliki pelabuhan perikanan dan menjadi pintu gerbang menuju sejumlah pulau kecil.

Potensi besar yang dimiliki kawasan ini tidak lepas dari berbagai persoalan dalam pengelolaannya. Beberapa permasalahan yang kerap muncul antara lain adalah degradasi lingkungan pesisir akibat aktivitas manusia, alih fungsi lahan pesisir yang tidak terkendali, pencemaran laut, serta tumpang tindih.⁷

Dalam konteks kewenangan, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengatur dan mengelola kawasan pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi kewenangan ini tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga mencakup perencanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan kawasan pesisir agar tetap lestari dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat.⁸

Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai salah satu kawasan pesisir penting di Kota Padang, merupakan lokasi yang menarik untuk diteliti karena memiliki kombinasi potensi besar sekaligus tantangan kompleks dalam pengelolaan wilayahnya. Pemerintah Kota Padang melalui perangkat daerah yang terkait memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi

⁷ M, S Wibisono, 2005, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Yogyakarta, hlm 39.

⁸ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media*, Bandung, hlm 83.

pemanfaatan ruang, serta melindungi

Munculnya permasalahan yang memicu penolakan dari masyarakat pesisir Bungus Teluk Kabung, yaitu Pendirian PT. Wira Innomas, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak sawit.

Masyarakat menilai keberadaan industri tersebut dapat menimbulkan:

1. Pencemaran laut,

Beberapa bentuk potensi pencemaran yang dapat terjadi antara lain:⁹

- a. Limbah cair industri yang mengandung bahan kimia seperti minyak, lemak, dan asam organik dapat mencemari perairan laut apabila tidak diolah sesuai standar baku mutu lingkungan.
- b. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari proses produksi, seperti sisa pelarut kimia atau bahan pembersih mesin, berisiko mencemari ekosistem laut secara jangka panjang.
- c. Tumpahan minyak atau bahan organik di perairan pesisir dapat menurunkan kadar oksigen dalam air, menyebabkan kematian biota laut seperti ikan dan terumbu karang.

Selain menurunkan kualitas air laut, pencemaran juga dapat menimbulkan bau tidak sedap, menurunkan estetika pantai, serta berdampak langsung pada kegiatan nelayan dan pariwisata.

2. Merusak ekosistem pesisir,

Dampak yang timbul meliputi:

- a. Kerusakan ekosistem mangrove akibat konversi lahan untuk pembangunan pabrik, dermaga, atau akses transportasi.

⁹ Rahmawati, N., dkk. 2020. "Konflik Sosial antara Masyarakat Pesisir dan Industri di Kawasan Pantai Barat Sumatera." *Jurnal Sosial Maritim*, 7(1).

Mangrove berfungsi penting sebagai pelindung pantai dari abrasi dan tempat berkembang biaknya biota laut.

- b. Terganggunya ekosistem terumbu karang dan padang lamun, karena meningkatnya sedimentasi dan pencemaran bahan kimia. Hal ini akan mengurangi keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan di wilayah tersebut.
- c. Penurunan kualitas lingkungan pesisir akibat penebangan vegetasi pantai, reklamasi, dan aktivitas pembangunan yang mengubah kontur alami kawasan.

Kerusakan ekosistem pesisir ini bukan hanya mengurangi nilai ekologis wilayah Bungus Teluk Kabung, tetapi juga mengganggu fungsi alami pesisir sebagai penahan bencana seperti abrasi dan banjir rob.

3. Mengancam sumber kehidupan utama mereka, yakni perikanan tangkap dan wisata bahari.

Sebagian besar masyarakat pesisir Bungus Teluk Kabung menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap dan wisata bahari. Oleh karena itu, munculnya industri besar di kawasan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

Dampak yang dikhawatirkan antara lain:¹⁰

- a. Menurunnya hasil tangkapan ikan, karena ikan-ikan menjauh dari wilayah yang tercemar limbah atau terjadi penurunan kualitas habitat laut.

¹⁰ *Ibid.*

- b. Penurunan kualitas produk perikanan, karena kontaminasi limbah dapat membuat hasil laut tidak layak konsumsi dan menurunkan daya jual di pasaran.
- c. Berkurangnya daya tarik wisata bahari, akibat perubahan warna air laut, bau tak sedap, dan kerusakan ekosistem alami seperti Pantai dan terumbu karang.
- d. Terjadi konflik sosial antara masyarakat pesisir dengan pihak industri karena perbedaan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Akibatnya, pendirian industri PT. Wira Innomas dipandang oleh masyarakat sebagai ancaman langsung terhadap keberlanjutan ekonomi lokal dan ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan utama mereka.

Pendirian PT Wira Innomas menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan investasi industri dengan perlindungan lingkungan pesisir dan hak masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar sejauh mana wali kota telah mengimplementasikan kewenangannya dalam mengelola kawasan pesisir, khususnya dalam proses pemberian izin, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kasus ini juga menjadi refleksi bahwa pengelolaan kawasan pesisir bukan hanya soal pemanfaatan ruang untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada laut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN WALI KOTA PADANG DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian lebih lanjut, maka pembahasan yang dituangkan pada rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapat data dan segala yang di butuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, didasarkan pada data primer/data dasar, data primer/data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua bagian data, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder.¹¹

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Sumber Data ini bisa diperoleh melalui wawancara dan interview secara langsung dengan Wali Kota Padang atau yang mewakili Wali Kota Padang.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku,

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan, yakni:

- a) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- d) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu Implementasi Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara:

- a. Studi Dokumen metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian Implementasi Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- b. Wawancara (*interview*) penulis mempersiapkan bentuk struktur, yaitu dimana tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung adanya pertanyaan baru yang muncul untuk pendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Eka Putra Buhari sebagai Kepala Bagian Pemerintahan atau yang mewakili Wali Kota Padang.

4. Analisa Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap masalah konkret yang dihadapi.¹²

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan data tataran yang di analisis secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27-28.

wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman). Dan biasanya yang diproses kira-kira belum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyuntingan atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap mengguakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹³

¹³ Metthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm 15-16.